



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51812/PP/M.VIIA/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penetapan Pos Tarif;
- Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) yang diterbitkan oleh PFPD yang menjadi alasan sehingga di kenakan Notul adalah keraguan akan keaslian tandatangan yang tertera pada Form E, tanda tangan pada Form E tidak sama dengan list specimen tanda tangan dari Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine of The People's Republic of China;
- Menurut Pemohon : bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan :
1. Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SPTNP-005980/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 April 2013;
  2. Form E Pemohon Banding diragukan oleh pihak Terbanding, untuk itu Pemohon Banding telah klarifikasi ke Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People's Republic of China dan dijawab oleh mereka bahwa Form E Pemohon Banding adalah sah dan benar (terlampir);
  3. Sebelumnya Pemohon Banding sering mengimport jenis barang yang sama dengan quantity yang berbeda setiap tahunnya dengan Form E yang sama;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4, negara asal China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 110909, tanggal 23 Maret 2013, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 2839.19.10.00 BM 5% (ACFTA) yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi BM 5% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-005980/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 April 2013 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 49.123.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 110909, tanggal 23 Maret 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
- " Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean "*
- bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 110909, tanggal 23 Maret 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;
- bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-005980/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 April 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 49.123.000,00;
- bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 001/SPK/KPU Bea Cukai Tg. Priok/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 01 Februari 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3810/KPU.01/2013, tanggal 27 Juni 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 02/SPK/KPU Bea Cukai Tg. Priok/VII/2013, tanggal 08 April 2013 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 110909, tanggal 23 Maret 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

## 1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 110909, tanggal 23 Maret 2013 memberitahukan Uraian Jenis Barang sebagai *640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4*, negara asal China dan demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta mengidentifikasi barang sebagai *640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4*, negara asal China;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai *640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4*, negara asal China;

## 2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa *640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4*, negara asal China tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif yang sama yaitu pada pos tarif 2839.19.10.00;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi pos tarif dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif sebagaimana telah disebut diatas;

## 3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) yang diterbitkan oleh PFPD yang menjadi alasan sehingga di kenakan Notul adalah keraguan akan keaslian tandatangan yang tertera pada Form E, tanda tangan pada Form E tidak sama dengan list speciment tanda tangan dari *Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine of The People's Republic of China*;

Menurut Pemohon : bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan:

1. Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SPTNP-005980/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 April 2013;
2. Form E Pemohon Banding diragukan oleh pihak Terbanding, untuk itu Pemohon Banding telah klarifikasi ke *Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People's Republic of China* dan dijawab oleh mereka bahwa Form E Pemohon Banding adalah sah dan benar (terlampir);
3. Sebelumnya Pemohon Banding sering mengimport jenis barang yang sama dengan quantity yang berbeda setiap tahunnya dengan Form E yang sama;

Menurut Majelis : bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau ... dst. ...*

(2) *Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri".*

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

*"Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)".*

Huruf a

*"Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)".*

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa demikian pula pemberlakuan *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, berlaku antar negara, yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkat dibawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement*, terdapat petunjuk mengenai Indikasi Keabsahan SKA Diragukan antara lain adalah :

"a. *ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.*

b. *tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.*

c. *dst. ..."*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 110909 tanggal 23 Maret 2013, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolom	Uraian	Nomor	tanggal	Keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id				
15	Invoice	THX130004A	23-02-2013	-
17	BL/AWB	COAU 7040202220	23-02-2013	-
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	Certificate of Origin E1337090177600 17	23-02-2013	-

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor THX130004A tanggal 23 Februari 2013 diketahui Penerbitnya adalah Weifang THX Imp. & Exp. Co., Ltd.;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor COAU 7040202220 tanggal 23 Februari 2013, penerbitnya adalah Cosco Qingdao Container Shipping Agency Co., Ltd. dengan menyebut nama Shipper: Weifang THX Imp. & Exp. Co., Ltd. dan barang diangkut dengan kapal Buyihe, dan Port of Loading: Qingdao, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E133709017760017 tanggal 23 Februari 2013 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah: Weifang THX Imp. & Exp. Co., Ltd., menyebut uraian barang : "640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4";

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Februari 2014, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E, Surat Konfirmasi dan Jawaban Konfirmasi;

berdasarkan penelitian Majelis terhadap Pernyataan dari *Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China* yang beralamat di 2, Zhongshan Road, Qingdao, China, nomor 37000013156 tanggal 08 Juni 2013 diketahui mengenai keaslian Form E Nomor E133709017760017 tanggal 23 Februari 2013, yaitu After checking against our files, we confirm that the above mentioned FTA Certificate of Origin was exactly issued and stamped by us. The signatures who issued the above mentioned certificate was registered in your country by General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine of the People's Republic of China;

bahwa berdasarkan butir 2032 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK. 011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 2839.19.10.00 ditetapkan bea masuknya sebesar 0%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4, negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-005980/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 April 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3810/KPU.01/2013, tanggal 27 Juni 2013 **tidak dapat dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **mengabulkan** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas 640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4, negara asal China masuk dalam pos tarif 2839.19.10.00 dengan tarif bea masuk 0%;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding dari Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3810/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-005980/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 18 April 2013, atas nama : **XXX**, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 110909 tanggal 23 Maret 2013 yaitu 640Bags Sodium Silicate Ratio 2.2-2.4 dan Sodium Silicate Ratio 3.2-3.4, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 2839.19.10.00 dengan tarif bea masuk 0%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti;

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;